

**IMPLEMENTASI REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
DALAM PENANGANAN COVID-19
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

Andri Hermawan

NPP. 28.0990

Asdaf Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program Studi Keuangan Daerah

Email : andrihermawann98@gmail.com

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that occurred globally, especially in Indonesia, felt a significant impact in the economic and health sectors, so the government made a policy of refocusing activities and reallocating budgets to accelerate the handling of Covid-19. The purpose of this study is to find out the implementation, obstacles and efforts made by the East Lombok District Health Office in Refocussing and Reallocating Health Operational Assistance Budgets in Handling Covid-19. The theory used by the author is theoryEdward IIIby analyzing the dimensions of information delivery, resources, disposition, and bureaucratic structure. The method used in collecting data in writing this final report is by using a descriptive qualitative method with an inductive approach. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation, while the data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The location chosen to carry out the research is the East Lombok District Health Office. The results showed that the implementation of Refocussing and Reallocation of the Health Operational Assistance (BOK) had been carried out by all Puskesmas in East Lombok Regency but still experienced several obstacles, including not maximizing activities whose budget was reduced for handling Covid-19, lack of public understanding regarding the corona that resulted in The many rejections faced by health workers in screening/tracking activities in the field as well as delays in disbursing funds made the Puskesmas use other budgets to buy Covid-19 handling needs. In this case, the researcher provides advice and recommends to the Health Office, especially Puskesmas to be proactive in conducting counseling related to Covid-19 and it is hoped that the government will accelerate the disbursement of the health budget in handling Covid-19.

Keywords: *Implementation, Refocussing & Budget Reallocation, BOK, Handling Covid-*

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global, khususnya di Indonesia merasakan dampak yang signifikan disektor perekonomian dan kesehatan, sehingga pemerintah membuat kebijakan *Refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran guna percepatan penanganan Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi, kendala serta upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dalam *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan dalam Penanganan Covid-19. Teori yang digunakan penulis adalah teori Edward III dengan menganalisis dengan dimensi Penyampaian informasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan laporan akhir ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan, teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sudah dijalankan oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Lombok Timur namun masih mengalami beberapa kendala antara lain tidak maksimalnya kegiatan yang anggarannya dikurangi untuk penanganan Covid-19, kurangnya pemahaman masyarakat terkait corona yang mengakibatkan banyaknya penolakan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam kegiatan screening/pelacakan dilapangan serta keterlambatan pencairan dana membuat pihak Puskesmas memakai anggaran lainnya untuk membeli kebutuhan penanganan Covid-19. Dalam hal ini peneliti memberikan saran dan merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas pro aktif melakukan penyuluhan terkait Covid-19 serta diharapkan pemerintah mempercepat pencairan anggaran kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Kata kunci: *Implementasi, Refocussing & Realokasi Anggaran, BOK, Penanganan Covid-19*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat untuk meningkatkan kemandirian dan semangat desentralisasi dapat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah sangat menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 279 ayat (1) menyebutkan Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai dan/atau ditugaskan kepada daerah. Selanjutnya pada Pasal 298 ayat (7) menyebutkan Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menyebutkan jumlah APBD Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp.2.796.650.639.458,- (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah). Pada pasal (1) huruf b menyebutkan untuk besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp.516.703.502.000,- (lima ratus enam belas miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus dua ribu rupiah). Menurut Dewi Amila Solikha, dkk., (2020: 11) Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp.29.877.500.000,- (dua puluh sembilan triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dimana anggaran tersebut terdiri dari DAK Fisik bidang kesehatan sebesar Rp.20.168.900.000,- (dua puluh triliun seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) dan DAK Nonfisik Kesehatan sebesar Rp.9.708.600.000,- (sembilan triliun tujuh ratus delapan miliar enam ratus juta rupiah). Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik bidang kesehatan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kegiatan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional yang bersumber dari APBN. Dimana dengan adanya meningkatnya anggaran khusus pada DAK Fisik 2020, diharapkan dapat membantu pembangunan kesehatan di daerah yang sinegritas dengan prioritas nasional terkhusus dalam bidang pembangunan. Pengalokasian DAK bidang Kesehatan ini, tidak untuk mengambil alih tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pasal 171 ayat (2) yakni daerah harus menyediakan minimal 10 (sepuluh) persen dari APBD-nya untuk pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan dalam hal ini dilakukan dengan adanya pelayanan Bantuan Operasional Kesehatan yang merupakan salah satu program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Sumber dana bantuan operasional kesehatan yaitu APBN melalui dana tugas bantuan kementerian kesehatan. Bantuan operasional kesehatan merupakan upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah agar tercapainya target nasional dibidang kesehatan yang menjadi tanggungjawab daerah. Bantuan operasional kesehatan merupakan biaya operasional yang dikhususkan untuk membantu puskesmas. Hal ini dikarenakan peran

puskesmas sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam upaya kesehatan di masyarakat dalam hal promotif dan preventif.

1.2. Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan terkait dengan implementasi *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur sudah dijalankan oleh Puskesmas selaku pengguna anggaran BOK, anggaran yang dialihkan berupa anggaran kegiatan yang bersifat pengumpulan masa seperti mini lokakarya dan posyandu yang mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan tersebut berjalan, dalam pelaksanaannya Puskesmas tetap melakukan kordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait perubahan anggaran serta berkordinasi dengan pihak lintas sektoral seperti TNI-Polri serta pemerintah desa. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas dalam pelaksanaan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran BOK ialah tidak maksimalnya kegiatan yang anggarannya dikurangi untuk penanganan Covid-19, tidak meratanya pembagian insentif untuk tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19, kurangnya pemahaman masyarakat terkait corona yang mengakibatkan banyaknya penolakan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam kegiatan screening/pelacakan dilapangan serta keterlambatan pencairan dana membuat pihak Puskesmas memakai anggaran lainnya untuk membeli kebutuhan penanganan Covid-19.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini diambil dari fenomena yang sedang terjadi di Indonesia sejak beberapa bulan ke belakang yang mengakibatkan munculnya permasalahan- permasalahan lain yang salah satunya darurat ekonomi. Penelitian Muhammad Junaidi, dkk yang berjudul *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja dalam Penangana Pandemi Covid-19* (Muammad Junaidi et al, 2020), menulis dalam penelitiannya bahwa masih adanya penyimpangan kebijakan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 dikarenakan belum adanya peraturan yang kuat untuk dapat dijadikan landasan yuridis dalam pelaksanaan kegiatan. Peraturan yang digunakan sementara masih bersifat Intruksi Presiden seharusnya diganti dengan Undang-Undang Presiden agar landasan hukumnya jelas. Penelitian Yesi Mutia Basri,dkk menemukan bahwa dalam penanganan Covid-19 berdampak pada penanganan pengelolaan keuangan ada banyak biaya yang dikeluarkan dalam Belanja Tidak Terduga sehingga menimbulkan masalah dalam pencataan dan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang akhirnya pertanggungjawaban BTT tidak dapat dikendalikan (Yesi Mutia Basri et al, 2021). Kemudian Sopanah, dkk mengemukakan dalam penelitiannya bahwa dalam program pemulihan ekonomi nasional, pengalohan anggaran pemerintah, dan pembiayaan pemerintah dalam masa pandemic Covid -19 yang disebut sebagai *refocusing* anggaran perlu adanya penguatan konsep *refocusing* agar anggaran yang tersalurkan tepat sasaran (Sopanah et al). Penelitian Grace, dkk menemukan bahwa penyelenggaraan tata cara pengalihan dana APBD di masa pandemi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dan tergolong masih baru, untuk itu kondisi Covid-19 ini menimbulkan kebijakan yang kemudian dapat dimasukkan ataupun membuat acuan

menjadi sebuah penelitian. Dana untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2020 adalah sebesar 8.040 triliun. Sementara alokasi dana BOK untuk kabupaten lombok timur mengalami penurunan yang dianggarkan pada tahun 2019 sebesar 31.303 miliar menjadi 28.489 miliar pada tahun 2020. Selaras dengan itu dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tetap hanya berperan sebagai dana pendukung untuk membantu pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan terutama dalam upaya promotif dan preventif. Namun pemerintah daerah harus tetap berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran kesehatan terutama dalam upaya promotif dan preventif. (DJPK Kemenkeu, 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Konteks penelitian yang dilakukan yakni tergolong baru dan inovatif dikarenakan menaikkan aktual dan sesuai kondisi saat ini yaitu disesuaikan kondisi pandemi Covid-19 yakni implementasi *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam penanganan Covid-19 oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur. Sehingga diharapkan menjadi pedoman dan acuan untuk melakukan pengembangan penulisan berikutnya mengenai *Refocussing* dan Realokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam penanganan Covid-19.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan, serta kendala maupun upaya dalam implementasi *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dalam penanganan Covid-19.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam suatu penelitian bertujuan untuk membantu penulis untuk mencapai maksud penelitiannya dengan teratur. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah dalam *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan maksud diatas, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan data yang ada dengan gambaran yang sistematis, disertai fakta-fakta yang akurat yang memiliki hubungan dengan gejala yang dimiliki, yang dalam hal ini mengenai implementasi *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data berdasarkan pendapat Arikunto (2013: 173) yaitu: Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui penelitian langsung di lapangan. Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan cara wawancara dan data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan terhadap dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang relevan, seperti aturan perundangan-undangan dan data lain yang berhubungan dengan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran BOK dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur

Implementasi *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Lombok Timur telah dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas yang ada di Lombok Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan serta Peraturan Daerah. Anggaran yang dialihkan meliputi anggaran-anggaran dari kegiatan yang berupa pengumpulan seperti mini lokakarya dan posyandu. Dalam kegiatan di lapangan para tenaga kesehatan tetap dan harus taat dengan protokol kesehatan baik dari penggunaan alat pelindung diri serta peralatan pendukung lainnya. Kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya tenaga kesehatan dari puskesmas dibantu oleh unsur TNI-Polri dan pemerintah desa guna memudahkan dalam kegiatan pelacakan, serta penyuluhan terkait corona. Dalam hal ini Dinas Kesehatan pro aktif melakukan pemberian informasi terkait perubahan anggaran BOK kepada Puskesmas di Kabupaten Lombok Timur dengan adanya workshop tingkat kabupaten. Penerapan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran BOK telah dijalankan oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Lombok Timur, dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala karena sesuatu yang terjadi secara tidak terencana seperti pandemi Covid-19 yang terjadi sehingga mengakibatkan seluruh anggaran pemerintah berubah, khususnya pada Dinas Kesehatan selaku ujung tombak dalam pencegahan Covid-19, namun dalam menghadapi kendala yang terjadi Dinas Kesehatan serta Puskesmas tetap berusaha melakukan hal yang maksimal dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur.

Besaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan bagi yang menangani Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur

NO	Tenaga Kesehatan	Besaran Insentif
(1)	(2)	(3)
1.	Tenaga Dokter	Rp.7.500.000/Bulan
2.	Tenaga Perawat	Rp.3.500.000/Bulan
3.	Tenaga Bidan	Rp.3.500.000/Bulan
4.	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp.2.000.000/Bulan
5.	Tenaga Pendukung (Non Kesehatan)	Rp.1.000.000/Bulan

Oleh karena itu dapat dipahami ada terjadinya ketidakselarasan antara aturan pemda melalui Keputusan Bupati Lombok Timur dengan apa yang terealisasi di lapangan, karena dalam pelaksanaan kegiatan atau tugas tidak semata-mata hanya dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja, namun ada tenaga seperti staf dan bahkan tenaga honorer yang bekerja sama dalam tugas tersebut.

3.2 Kendala yang dihadapi dalam implementasi *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur

Kendala yang mempengaruhi Implementasi *Refocussing* dan Realokasi Anggaran BOK di Kabupaten Lombok Timur yaitu Pelaksanaan *Refocussing* dan Realokasi anggaran BOK harus ada koordinasi antara Dinas Kesehatan selaku kordinator dan Puskesmas selaku pengguna anggaran BOK tersebut, terutama dalam pelaksanaannya dilapangan harus ada kerjasama dengan lintas sektoral seperti dengan TNI-Polri serta pemerintah desa, karena yang memiliki tugas dan yang lebih didengar untuk menggerakkan masyarakat adalah unsur tersebut.

Alokasi Dana BOK Puskesmas dan Perubahan Untuk Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA PUSKESMAS	KEGIATAN/PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	Puskesmas Selong	1. Esensial 2. Pengembangan 3. Manajemen 4. Covid-19 & BMHP	Rp.488.735.000 Rp.168.564.000 Rp.122.700.000 -	Rp.300.130.000 Rp. 94.119.000 Rp. 86.150.000 Rp.265.200.000
2	Puskesmas Labuhan Haji	1. Esensial 2. Pengembangan 3. Manajemen 4. Covid-19 & BMHP	Rp.453.141.900 Rp.130.792.600 Rp.107.359.000 -	Rp.404.044.400 Rp.106.670.000 Rp. 85.634.000 Rp.108.535.000
3.	Puskesmas Korleko	1. Esensial 2. Pengembangan 3. Manajemen 4. Covid-19 & BMHP	Rp.430.714.600 Rp. 26.085.000 Rp. 93.920.000 -	Rp.401.507.000 Rp. 20.665.000 Rp. 61.180.000 Rp. 58.990.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan adanya beberapa pos anggaran yang dipotong atau dikurangi oleh Puskesmas Selong, Puskesmas Labuhan Haji, dan Puskesmas Korleko guna dialihkan untuk penanganan Covid-19, kegiatan yang dikurangi terutama yang bersifat yang pengumpulan masa dan yang bersifat tidak prioritas seperti kegiatan mini lokakarya yang termasuk dalam program pengembangan.

3.3 Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dalam menghadapi kendala pada *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur terkhusus Puskesmas Selong, Puskesmas Labuhan Haji dan Puskesmas Korleko telah berupaya dalam menangani segala kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan *Refocussing* dan Realokasi anggaran BOK

tersebut. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 21 Januari dengan Bapak Dewa selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ketiga Puskesmas yang penulis ambil menjadi studi kasus antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penyuluhan ke lapangan sekaligus pelacakan terhadap warga yang suspect Covid-19 serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya nya corona serta pentingnya melakukan isolasi mandiri.
- b. Pihak Puskesmas aktif dalam berkordinasi kepada Dinas Kesehatan terkait penggunaan anggaran dan melaporkan perubahan anggarannya.
- c. Puskesmas melakukan pembiayaan pembelian sarana pencegahan Covid-19 menggunakan anggaran kegiatan lainnya, yang mana anggaran tersebut diganti ketika sudah cairnya anggaran perubahan.
- d. Selalu berkordinasi dengan pihak lintas sektoral seperti TNI-Polri dan Pemerintah Desa untuk membantu kegiatan dilapangan yang notabenenya masyarakat melakukan penolakan terhadap tenaga kesehatan yang datang untuk screening/pelacakan terhadap warga masyarakat yang suspect atau pernah melakukan kontak erat dengan orang yang positif Covid-19.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur sudah dijalankan oleh Puskesmas selaku pengguna anggaran BOK, anggaran yang dialihkan berupa anggaran kegiatan yang bersifat pengumpulan masa seperti mini lokakarya dan posyandu yang mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan tersebut berjalan, dalam pelaksanaannya Puskesmas tetap melakukan kordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait perubahan anggaran serta berkordinasi dengan pihak lintas sektoral seperti TNI-Polri serta pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Junaidi, dkk yang menyatakan bahwa masih kurang maksimalnya penggunaan anggaran yang di fokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 dikarenakan masih landasan hukum yang digunakan masih belum kuat (Muhammad Junaidi et al, 2019). Selanjutnya penyimpangan lainnya yang dikemukakan dalam penelitian Yesi Mutia Basri, dkk bahwa pelaksanaan pengalihan anggaran masih banyak menggunakan Belanja Tak Terduga sehingga dalam pencatatan dan pengelolanya tidak maksimal dan menyebabkan pertanggungjawabannya susah dilakukan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dalam segala bentuk pengendalian keuangan di masa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan semaksimal mungkin dan juga diharapkan untuk dilaksanakan pengendalian anggaran secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor yang membuat belum maksimalnya implementasi *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur sudah dijalankan oleh Puskesmas selaku pengguna anggaran BOK karena anggaran yang dialihkan berupa anggaran kegiatan yang bersifat pengumpulan masa seperti mini lokakarya dan posyandu.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur sudah dijalankan oleh Puskesmas selaku pengguna anggaran BOK, anggaran yang dialihkan berupa anggaran kegiatan yang bersifat pengumpulan masa seperti mini lokakarya dan posyandu yang mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan tersebut berjalan, dalam pelaksanaannya Puskesmas tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait perubahan anggaran serta berkoordinasi dengan pihak lintas sektoral seperti TNI-Polri serta pemerintah desa. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas dalam pelaksanaan *Refocussing* dan Realokasi Anggaran BOK ialah tidak maksimalnya kegiatan yang anggarannya dikurangi untuk penanganan Covid-19, tidak meratanya pembagian insentif untuk tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19, kurangnya pemahaman masyarakat terkait corona yang mengakibatkan banyaknya penolakan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam kegiatan screening/pelacakan di lapangan serta keterlambatan pencairan dana membuat pihak Puskesmas memakai anggaran lainnya untuk membeli kebutuhan penanganan Covid-19. Dan upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan dalam mengatasi kendala-kendala dalam implementasi *Refocussing* dan Realokasi Anggaran BOK di Kabupaten Lombok Timur antara lain seperti melakukan penyuluhan ke masyarakat terkait pentingnya menaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19, bekerjasama dengan pihak lintas sektoral seperti TNI-Polri serta pemerintah desa untuk membantu kelancaran kegiatan di lapangan, Puskesmas selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terutama terkait perubahan anggaran dan Puskesmas melakukan pembiayaan pembelian kebutuhan pencegahan Covid-19 terlebih dahulu dikarenakan keterlambatan pencairan dana.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan Kepala Puskesmas Selong, Kepala Puskesmas Labuhan Haji, dan Kepala Puskesmas Korleko beserta seluruh perangkatnya yang telah memberikan dukungan dan kesempatan penulis dalam melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan jurnal ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahadjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- _____. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2013. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo.
- Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIMYPMK
- Moleong, Lexi J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nasution, S. 2012. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nazir, Muh. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Satori, Djam'an dan Aan Komarian. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta

Sinurat, Panjaitan. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat

Silalahi, Ulbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Reflika Aditama

Solikhah, Dewi Amila, dkk. 2020. *Bedah Anggaran Kesehatan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif, kuantitatif, & R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

_____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta

_____. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suryabrata, Sumardi. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Syafri, Wirman., Israwan Setyoko. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Jatinangor* : Alqaprint

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: CV Mandar

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian – Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Perppu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara & Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing*, Realokasi, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 Tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19

Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/302/KES/2020 Tentang Besaran Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Kabupaten Lombok Timur

Junaidi, Sukarna, dkk. 2020. *Kebijakan Refocussing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19*, Jurnal Halu Oleo Law Review Vol. 4 pp 145-156, Kendari Sulawesi Tenggara

Yuliana. 2020. *Corona Virus Diseases (COVID-19)*, Jurnal Kedokteran Vol. 2, No. 1, Bandar Lampung

Pascal, Andre. 2005. *Reallocation: The Role Of Budget Institutions*, Journal of economic Vol. 9. France
Djpk.kemenkeu.go.id

